



PUTUSAN
Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Utj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Septia Sari binti Mardi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Jalan Seroja Kampung Melati Tanah Putih Tanjung Melawan, RT 010 RW 003, Kelurahan Melayu Besar Kota, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Aginta Sembiring bin Robin Sembiring, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Perawat di Puskesmas Sinaboi, tempat tinggal di Jalan Utama Sinaboi, RT 002 RW 001, Kelurahan Sinaboi Kota, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Ujung Tanjung di bawah register nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada tanggal 12 Desember 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara tertulis dengan surat gugatan perbaikan tertanggal 7 Februari 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0354/43/IV/2016, tertanggal 8 April 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Daffa Ihsan Sembiring bin Aginta Sembiring, lahir pada tanggal 3 Februari 2017, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah belanja secara layak kepada Penggugat karena semua gaji Tergugat sebagai PNS di Puskesmas

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sinaboi dipergunakan Tergugat untuk membayar hutang Tergugat, karena sebelum menikah dengan Penggugat, SK Tergugat telah digadaikan ke Bank yang tidak diketahui Penggugat nama Banknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat membuka klinik di rumah kediaman bersama;
- b. Tergugat malas bekerja dan sudah sering mendapat surat peringatan dari Puskesmas tempat Tergugat bekerja, jika dinasihati Penggugat, Tergugat tidak mau mendengarkannya;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dari pukul 23.00 WIB ketika Penggugat sudah tidur sampai pukul 04.00 WIB tanpa keperluan yang jelas;
 - d. Tergugat tidak menepati janji Tergugat kepada Penggugat, Tergugat pernah menjanjikan antaran nikah Tergugat sejumlah Rp30.000.000,00, (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat, namun Tergugat baru membayarnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan akan melunasinya setelah menikah dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau membayar sisanya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember tahun 2016, ketika itu Penggugat menasihati Tergugat supaya Tergugat tidak malas lagi pergi bekerja karena Tergugat sudah mendapat surat peringatan yang keempat kalinya dari Puskesmas tempat Tergugat bekerja, akan tetapi Tergugat tidak peduli dengan nasihat Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Melayu Besar Kota,

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan satu tahun satu bulan lamanya;

9. Bahwa keluarga Penggugat sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Aginta Sembiring bin Robin Sembiring) terhadap Penggugat (Septia Sari binti Mardi);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Februari 2018 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan secara tertulis tertanggal 7 Februari 2018 yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Februari 2018, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0354/43/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada tanggal 8 April 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Edy Saiful bin Marullah**, sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Aginta Sembiring;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lak-laki yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat langsung dan mendengar suara perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga nafkah belanja Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah 3 (tiga) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah keluarga Penggugat di Jalan Seroja, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Desmita binti Ramli**, sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Aginta Sembiring;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lak-laki yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung dan mendengar suara perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga nafkah belanja Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah 3 (tiga) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah keluarga Penggugat di Jalan Seroja, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, sedangkan Tergugat tetap

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Utj.



bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada tanggal 8 April 2016, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan terdiri dari paman Penggugat yang bernama Edy Saiful bin Marullah, dan bibi Penggugat yang bernama Desmita binti Ramli, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Edy Saiful bin Marullah telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak awal tahun 2017 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga nafkah belanja Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat, Saksi menerangkan pernah 3 (tiga) kali melihat langsung dan mendengar suara perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah 3 (tiga) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, dan Saksi *a quo* menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah keluarga Penggugat di Jalan Seroja, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa Saksi Desmita binti Ramli telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak awal tahun 2017 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga nafkah belanja Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat, Saksi menerangkan pernah 2 (dua) kali melihat langsung dan mendengar suara perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah 3 (tiga) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, dan Saksi *a quo* menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah keluarga Penggugat di Jalan Seroja, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan sejak tahun 2016 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak awal tahun 2017, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga nafkah belanja Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat, tentang upaya damai yang sudah sering dilakukan oleh keluarga

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Penggugat dan keluarga Tergugat, dan tentang telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah keluarga Penggugat di Jalan Seroja, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada tanggal 8 April 2016;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2017 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga nafkah belanja Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah keluarga Penggugat di Jalan Seroja, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

لا بلج بلع مدقم دسافلأ ءرل اصم

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Aginta Sembiring bin Robin Sembiring) terhadap Penggugat (Septia Sari binti Mardi).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dianti

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	910.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		<u>Rp1.001.000,00</u>
(satu juta seribu rupiah)		

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Utj.